

Judul : Ajukan PK, Siti Fadilah Gunakan Keterangan Mantan Staf TU Menkes sebagai Novum	
Media : Kompas.com	Wartawan : Abba Gabrillin
Tanggal : 31-May-2018	Nada Pemberitaan : Negatif
Halaman : 1	NewsValue : 17563000
	AdValue : 5971420

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Siti menggunakan keterangan mantan staf bagian Tata Usaha Menteri Kesehatan, Ria Lenggawani sebagai bukti baru atau novum.

"Salah satu bukti baru kami adalah adanya surat pernyataan Ria Lenggawani pada 10 Januari 2018," ujar pengacara Siti Fadilah, Kholidin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Baca juga: Dulu Tak Banding, Kini Mantan Menkes Siti Fadilah Ajukan PK

Menurut Kholidin, perkara korupsi yang didakwakan kepada Siti terkait dengan adanya surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengatasi kejadian luar biasa pada tahun 2005.

Kholidin mengatakan, dalam surat pernyataan, Ria Lenggawani mengakui adanya maladministrasi dalam surat rekomendasi penunjukan langsung. Salah satunya dengan mencantumkan tanggal mundur (back date). Hal itu bertujuan agar anggaran dapat dicairkan.

Sementara, menurut Kholidin, Siti selaku Menkes tidak mengetahui adanya maladministrasi itu. Kliennya, kata dia, hanya menandatangani dokumen yang telah dibuat anak buahnya.

Adapun, orang yang dianggap bertanggung jawab dalam maladministrasi tersebut adalah mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Mulya A Hasjmy.

Saat itu, Mulya adalah kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen.

Selain keterangan tertulis Ria, Siti Fadilah juga menggunakan putusan hakim dalam persidangan Mulya A Hasjmy dalam pengajuan materi PK.

Sebab, dalam putusan terhadap Mulya, tidak ada pertimbangan hakim mengenai keterlibatan Siti Fadilah dalam penunjukan langsung.

"Jadi ada putusan majelis hakim terdahulu yang menyatakan Ibu Siti bukan sebagai pelaku," kata Kholidin.

Seperti diketahui, Siti Fadilah Supari, divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Baca juga: Mantan Menkes Siti Fadilah Divonis 4 Tahun Penjara

Siti juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsidi 2 bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, Siti terbukti menyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Kompas TV Dana ke Amien Rais Tak Relevan dengan Kasus Siti Fadilah?



Judul : Dulu Tak Banding, Kini Mantan Menkes Siti Fadilah Ajukan PK	
Media : Kompas.com	Wartawan : Abba Gabrillin
Tanggal : 31-May-2018	Nada Pemberitaan : Negatif
Halaman : 1	NewsValue : 17563000
	AdValue : 5971420

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Padahal, dahulu Siti tidak mengajukan banding atas vonis empat tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sidang pendahuluan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (31/5/2018).

"Pemohon PK mengajukan permohonan agar majelis hakim menyatakan permohonan PK dapat diterima. Memohon agar majelis hakim menyatakan kesaksian saksi dan bukti lainnya dapat menjadi keadaan baru atau novum," ujar pengacara Siti Fadilah, Kholidin.

Baca juga: Artidjo Yakin Hakim Agung Penggantinya Bakal Lebih Baik

Melalui pengajuan PK, pengacara memohon agar Mahkamah Agung menyatakan Siti Fadilah tidak terbukti bersalah dan melepaskan terpidana dari dakwaan.

Kemudian, memohon agar majelis hakim melepaskan Siti dari tahanan, merehabilitasi dan memberikan semua hak harkat dan martabat.

Sebelumnya, mantan menteri di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 550 juta.

Menurut majelis hakim, Siti terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Atas putusan itu, baik jaksa KPK maupun Siti saat itu tidak mengajukan banding. Ia kemudian dieksekusi ke Lapas Pondok Bambu, Jakarta, pada Juni 2017.

```
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-974648810682144181-4112'); });
```



Judul : Presiden jamin ketersediaan logistik mudik	
Media : antarabali.com	Wartawan :
Tanggal : 30-May-2018	Nada Pemberitaan : Netral
Halaman : 1	NewsValue : 17563000
	AdValue : 5971420

Jakarta (Antarnews) - Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas untuk menjamin ketersediaan logistik hingga kondisi jalur mudik jelang Lebaran.

"Sore hari ini saya minta 'di-update' terkait kesiapan infrastruktur di jalur mudik, kesiapan moda transportasi, kecukupan stok BBM selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, dan tak kalah pentingnya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat," kata Presiden di kantor presiden Jakarta, Rabu.

Hal-hal tersebut sesungguhnya juga sudah pernah dibahas dalam rapat terbatas pada 5 April 2018 lalu.

"Saya juga minta laporan dari Kapolri terkait langkah yang ditempuh dalam rangka menjaga stabilitas keamanan menjelang Idul Fitri dan saat Idul Fitri," ucap Presiden.

Presiden berharap agar para aparat penegak hukum dapat bekerja sama untuk menghadirkan keamanan bagi masyarakat pada saat Idul Fitri.

"Saya yakin dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri dan BIN, akan mampu melakukan tindakan pencegahan dan penangkalan setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadhan dan di saat Idul Fitri sehingga masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang, aman dan nyaman," tambah Presiden.

Hadir dalam rapat terbatas tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kematriman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Berikutnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto.

Selanjutnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Bulog Budi Waseso dan para menteri Kabinet Kerja lainnya. (ed)

Judul : Blokir Status Pekerjaanya di BPJS Kesehatan, Freeport Digugat ke Pengadilan	
Media : tribunnews.com	Wartawan : Editor: Choirul Arifin
Tanggal : 30-May-2018	Nada Pemberitaan : Netral
Halaman : 1	NewsValue : 17563000
	AdValue : 5971420

Laporan Reporter Kontan, Anggar Septiadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Freeport Indonesia digugat atas perbuatan melawan hukum ihwal pemblokiran status Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pekerjaanya

Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Mei 2018 dengan nomor perkara 265/Pdt.G/208/PN.Jkt.Pst.

Gugatan diajukan oleh dua karyawan Freeport Ama Nur Jaman Hobrouw, dan Ivanna Margaretha Kawatak. Sementara pihak tergugat adalah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Tergugat 1), Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Kabupaten Mimika, Papua (tergugat 2), dan PT Freeport Indonesia (tergugat 2).

"Basis material gugatannya sama dengan sebelumnya atas tindakan sepihak BPJS dan Freeport. Tapi yang sekarang adalah gugatan class action dengan perwakilan," kata kuasa hukum penggugat, Harris Azhar dari kantor Hukum dan HAM Lokataru kepada Kontan.co.id, Selasa (29/5/2018).

Dalam gugatannya, penggugat menuntut ganti rugi senilai Rp 118,82 miliar dengan rincian kerugian material senilai Rp 78,62 miliar yang rinciannya dibagi atas dua kelompok.

Pertama senilai Rp 57,60 miliar sebagai tunggakan iuran BPJS 4.000 karyawannya, dan kedua senilai Rp 21,02 miliar sebagai kerugian bagi 12 orang yang meninggal atau kepada ahli warisnya atas pemblokiran BPJS Kesehatan.

Ada pula tuntutan kerugian imaterial senilai Rp 40 miliar.

Pemblokiran BPJS Kesehatan ini dinilai Harris merupakan perbuatan melawan hukum lantaran, ada fungsi jaminan sosial dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"BPJS punya fungsi jaminan sosial, dan itu bagian dari Hak Asasi Manusia yang merupakan tanggung jawab negara. Jadi tak bisa dilihat secara kontraktual saja atas pemberi kerja memberikan asuransi kesehatan kepada pekerja," lanjut Harris.